



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Politik Uang, Keterlibatan Panitia hingga Manipulasi Suara Dalam Gugatan Pemilihan Kepala Daerah

Jakarta, 31 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 5 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Selasa (31/07) dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu/Panwas dan pengesahan alat bukti di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa sebanyak 5 perkara dengan nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Subang pukul 13.00 WIB, 58/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lahat pukul 14.10 WIB, 39/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kerinci pukul 15.20 WIB, 24/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Belitung pukul 16.40 WIB, serta 62/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sanggau pukul 18.30 WIB.

Dalam sidang Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 sebelumnya Pemohon membeberkan pelanggaran tindak pidana pilkada di 2.385 TPS berupa dugaan penggelembungan jumlah pemilih. Selain itu terdapat 690 TPS yang menerima kartu suara tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018. Lalu Pemohon menjelaskan terdapat 414 TPS yang mencantumkan jumlah surat suara yang diterima TPS-TPS, tidak sama dengan jumlah surat suara sah ditambah surat suara tidak sah, surat suara rusak, serta surat suara yang tidak digunakan. Selain itu, terjadi praktik politik uang yang dilakukan kerabat dari Paslon Nomor Urut 1 Ruhimat dan Agus Masykur.

Sedangkan pada sidang Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XVI/2018 sebelumnya, Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan adanya upaya memperlebar selisih suara dilakukan melalui tindakan melawan hukum dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya secara terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran politik uang terjadi hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat, yakni 19 kecamatan dari 24 kecamatan di Kabupaten Lahat.

Pada sidang Perkara Nomor 39/PHP.GUB-XVI/2018 sebelumnya, Kuasa Hukum dari Pemohon menerangkan jumlah total suara para paslon dalam Pemilihan Bupati Kerinci. Paslon Nomor Urut 1 Monadi dan Edison memperoleh 42.683 suara atau 28,80%. Paslon Nomor Urut 2 Adirozal dan Ami Taher meraih 55.579 suara atau 37,50%. Sedangkan Paslon Nomor Urut 3 Zainal Abidin dan Arsal Apri memperoleh 49.992 suara atau 33,70%. Maka selisih suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 3 selaku Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 2 selaku pemenang adalah lebih dari 2%. Selain itu, Kuasa Hukum Pemohon juga menjelaskan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 2 antara lain politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 bersama tim, pegawai ASN dan beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Kerinci serta penyalahgunaan wewenang dan netralitas sekda bersama beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Kerinci yang terbukti ikut terlibat politik praktis.

Kuasa Hukum Pemohon dengan nomor 24/PHP.BUP-XVI/2018 pada sidang sebelumnya menjelaskan bahwa telah terjadi politik uang dengan ditemukannya pembuatan rekening BRI yang dibagikan kepada masyarakat serta digunakan Termohon untuk mentransfer dana ke rekening tersebut sejak bulan Februari 2018. Dana tersebut menurut Pemohon digunakan oleh tim sukses Termohon untuk mengkampanyekan Termohon sebelum waktu kampanye yang ditentukan oleh KPU.

Lalu pada sidang Perkara Nomor 62/PHP.BUP-XVI/2018, Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan bahwa Termohon dengan sengaja melakukan manipulasi pada DPT. Selain itu, Termohon melibatkan ASN dalam kegiatan Sosialisasi/Kampanye Termohon. Berikutnya menurut Pemohon, Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran seperti rusaknya segel kotak, hilangnya Form DA1-KWK dan ketidaksesuaian antara Form C-KWK dengan Form C1-KWK. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id